



PENETAPAN

Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadhonah) antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXXXXXX, 18 November 1993. Umur ± 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan BUMN. Tempat Tinggal, XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ULANDA HL MANURUNG, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor Advokat-Penasihat Hukum yang tergabung dalam KANTOR HUKUM LION KEADILAN Beralamat di Jl. Abdi Satya Bhakti, Komplek Graha Asahan Indah No.45 Blok C Kisaran, Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 467/KS/2024/PA-KIS tanggal 06 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 April 2024 telah mengajukan Hak Asuh Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 06 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Dulunya Pernah Melaksanakan Pernikahan pada hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2008, Bertepatan Pada Tanggal 06 Shafar 1429 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/16/II/2008, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, tertanggal 18 Februari 2008;
2. Bahwa Status Penggugat Pada saat Melaksanakan Pernikahan bersetus Lajang atau Jejak dan Tergugat Bersetatus Janda yang Memiliki 1 (Satu) Orang anak;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami - istri (ba'dadukhul), dan di Karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;
 - XXXXXXXXX, Seorang Perempuan, Lahir Pada Tanggal 24 April 2018 yang saat ini berusia ± 6 (Enam) Tahun;
4. Bahwa Pada awal Tahun 2024 Masehi – 1445 Hijriah Tergugat Mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Penggugat dengan Nomor Perkara 103/Pdt.G/2024/PA.Kis yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Sejak Tanggal 19 Februari 2024, dan Pengadilan Agama Kisaran Telah Menerbitkan Akte Cerai Nomor : 0201/AC/2024/PA.Kis, yang di Tandatangani Panitera Pengadilan Agama Kisaran;
5. Bahwa pada saat Tergugat Mengajukan Gugatan Cerai, tidak di sertai Penetapan Hak Asuh Anak, sehingga Pada Saat ini Setatus Siapa yang Paling berhak untuk mengurus Anak tersebut Belum Jelas;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini di bawah Pengasuhan Tergugat, dan Tergugat sewenang-wenang atau sesukahatinya dalam mengurus dan mendidik anak Tersebut, tanpa menghiraukan masukan dan arahan dari Penggugat selaku ayah kandung si anak;
7. Bahwa Sebelum Bercerai dan pada saat setelah bercerai, Tergugat Selalu menghalang-halangi Penggugat jika ingin bertemu dengan Anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat Selaku ayah tetap memberikan Kawajiban kepada Anak darah daging yang Semata wayang setiap bulannya, sesuai dengan Kemampuan diri Penggugat yang hanya seorang Penderes Getah (Karyawan);
9. Bahwa Sikap yang ditunjukan oleh Tergugat Kepada anak, Tentang Menghalang-halangi Penggugat Untuk Bertemu dapat Mengganggu Mental, dan tumbuh kembang si Anak Untuk mengenali Ayahnya;
10. Bahwa hal tersebut tentang menghalang-halangi Anak untuk bertemu Ayahnya juga akan membuat si Anak tidak mendapatkan Kasih Sayang Seorang Ayah, sedangkan saat ini anak Usia
11. 6 tahun adalah anak yang sangat butuh Kasih sayang kedua Orang Tuanya;
12. Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41, dapat disimpulkan Ayah (Penggugat) dan Ibu (Tergugat) Memiliki hak yang sama untuk memelihara atau Mengasuh anak-anaknya tanpa menghalang-halangi Pihak yang tidak Memegang Hak Asuh untuk bertemu;
13. Bahwa di karenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa Tergugat di anggap tidak mampu untuk mengurus dan memelihara anak Tersebut hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Kisaran Terhadap Tergugat;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan Penetapan Hak Asuh anak ini Pemohon ajukan, dan kiranya itu Memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Menghunjuk Yang Mulia Majelis Hakim, dan Menetapkan Jadwal sidang Serta Memanggil Para Pihak dan Memutus Perkara ini, nantinya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi Sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Penggugat Seluruhnya
2. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama :
 - XXXXXXXXX Seorang Perempuan, Lahir Pada Tanggal 24 April 2018 yang saat ini berusia ± 6 (Enam) Tahun, Kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX Seorang Perempuan, Lahir Pada Tanggal 24 April 2018 yang saat ini berusia ± 6 (Enam) Tahun, Untuk Menyerahkan Kepada Penggugat, Untuk di Asuh oleh Penggugat Selambat-lambatnya sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

1. Atau Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang XXXXXXXXX Seorang Perempuan, Lahir Pada Tanggal 24 April 2018 yang saat ini berusia ± 6 (Enam) Tahun, Kepada Tergugat Tanpa Menghalangi Penggugat Untuk Bertemu dan Memberikan Akses Seluas luasnya Bagi Penggugat Untuk Membawa Keluar, menginap di rumah Penggugat atau membawa anak tersebut Jalan - jalan;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator **Irwan Panjaitan, S.H.,CPM**, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Mei 2024, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 berhasil mencapai kesepakatan damai;

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 06 Mei 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Mei 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 06 Mei 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kis tanggal 06 Mei 2024.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakini Siregar, S.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2024/PA.Kis



Drs. Ahmadi Yakini Siregar, S.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	14.000,00
4.	PNBP	:		Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	144.000,00	
			p		
	(seratus empat puluh empat ribu rupiah)				